

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Portiwi Desa Jaten
Alamat : Desa Jaten Kec. Jaten
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : IK Portiwi III
Alamat : Desa Jaten Kec. Jaten

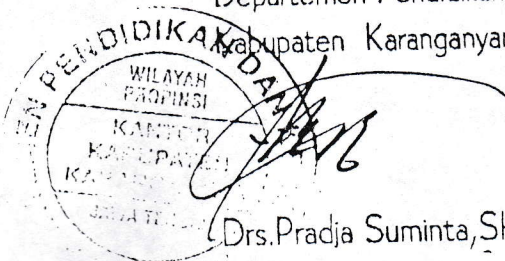
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal . 8 Juni 1998 .

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Drs. Pradja Suminta, SH
nip. 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah, U.p. Kepala Bidang Dikdas Jaten
2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Jaten
3. Yth. Kepala Desa Jaten
4. Yth. Ketua Yayasan Portiwi Desa Jaten